



HUKUM MENYEDIAKAN PIDUDUK PADA SAAT ACARA PERNIKAHAN YANG DIPERCAYAI MASYARAKAT BANJAR UNTUK MENGHINDARI GANGGUAN MAKHLUK HALUS

Zulia Rahma Andini

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: zuliarahmaandini278@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 17-11-2024 | Accepted 09-01-2025

Abstract

This research is empirical or research by conducting observations/interviews, by interviewing one of the mu'allim at the rasyidiyah khalidiyah amuntai Islamic boarding school to find out the law of providing piduduk at the time of marriage which is widely practiced by the Banjar community. The results of this study show that the concept of the piduduk tradition is to use several dishes in marriage. This piduduk tradition is believed to reject bad luck in order to avoid evil spirits that interfere during the marriage ceremony. Because the community assumes that there will be danger that befalls if the piduduk is not implemented. And so far the implementation of the piduduk tradition in marriage is categorized as al-urf al-fasid and al-urf al-shahih. Al-urf al-fasid, because many people believe the piduduk to avoid evil spirits, even though believing in other than Allah is a big sin and shirk. Can be al-urf al-shahih if the person who performs the marriage does not believe that the piduduk tradition is something that causes disaster. The piduduk tradition can be accepted as one of the good customs and does not conflict with the Qur'an and hadith if its implementation in the community itself is changed, namely by straightening out the intention in carrying it out not to make us polytheists but the piduduk is provided only as a symbol or symbol of the prayer that is expected for the bride and groom.

Keywords: Tradition , Piduduk , Urf

Abstrak

Penelitian ini bersifat empiris atau penelitian dengan melakukan observasi/wawancara, dengan mewawancarai salah satu mu'allim di pondok pesantren rasyidiyah khalidiyah amuntai untuk mengetahui hukum menyediakan piduduk pada saat pernikahan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Banjar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep tradisi piduduk yaitu menggunakan beberapa sajian dalam perkawinan. Tradisi piduduk ini dipercaya untuk menolak bala agar terhindar dari roh-roh jahat yang mengganggu selama acara perkawinan itu dilaksanakan. Karena masyarakat beranggapan bahwa akan ada bahaya yang menimpa apabila piduduk tersebut tidak dilaksanakan. Dan sejauh ini pelaksanaan tradisi piduduk dalam perkawinan dikategorikan al-urf al-fasid dan al-urf al-shahih. Al-urf al-fasid, karena banyaknya masyarakat yang meyakini piduduk tersebut agar terhindar dari roh-roh jahat, padahal meyakini selain Allah itu termasuk dosa besar dan perbuatan syirik. Bisa menjadi al-urf al-shahih apabila orang yang melaksanakan perkawinan tidak meyakini bahwa tradisi piduduk merupakan suatu yang menyebabkan bencana. Tradisi piduduk dapat diterima menjadi salah satu adat yang baik dan tidak bertentangan dengan al-Quran maupun hadis jika pelaksanaannya di dalam masyarakat sendiri dirubah yakni dengan cara meluruskan niat dalam

melaksanakannya bukan menjadikan kita musyrik tetapi piduduk tersebut disediakan hanya sebagai lambang atau simbol dari doa yang diharapkan untuk si pengantin.

Kata Kunci: Tradisi, Piduduk, Urf

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



A. PENDAHULUAN

Kehadiran islam di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dengan tradisi atau budaya masyarakat Indonesia. Kebudayaan dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, oleh karena itu dengan adanya masyarakat yang beraneka macam suku maka lahirlah tradisi yang beraneka ragam pula. Selain itu kebudayaan dapat dipandang sebagai nilai-nilai yang diyakini bersama didalam suatu masyarakat dan dapat terinternalisasi dalam diri individu sehingga terhayati dalam setiap perilaku, salah satunya ialah dalam upacara perkawinan.

Perkawinan dalam islam merupakan hal yang dianjurkan bagi orang yang mampu baik jasmani maupun rohani, melalui perkawinan akan menghalalkan sesuatu yang awalnya diharamkan oleh agama. Perkawinan merupakan akad yang ditentukan syariah yang mengandung kebolehan bersenang-senang, dan mendapat kemanfaatan satu sama lain.

Dalam islam tidak ada unsur mempersulit atau membebaskan seseorang yang ingin menikah. Dalam pernikahan Agama dan budaya adalah dua hal yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Dalam hal Tradisi atau kebudayaan merupakan ekspresi cipta, karya, dan karsa manusia (dalam masyarakat tertentu) yang berisi nilai-nilai dan pesan-pesan religiusitas, wawasan filosofis dan kearifan local (local wisdom, local genius). Dalam hubungannya dengan tradisi, islam yang datang dengan seperangkat norma syara yang mengatur kehidupan yang harus dipatuhi umat islam (muslim) sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana diketahui bahwa ajaran pokok islam adalah untuk menghilangkan kepercayaan yang bersifat takhayul, khufarat, dan syirik, menuju keyakinan yang benar yaitu tauhid kepada Allah swt. Sehingga, bagi seorang muslim wajib hukumnya menjauhi, meninggalkan, serta menghindari dari berbagai macam bentuk kesyirikan sebagai wujud implementasi dari pengakuannya (syahadat). Artinya seorang muslim harus menerapkan hukum islam bukan hukum yang dikatakan atau diterapkan oleh nenek moyang.

Kemudian juga banyak hal yang telah dibiarkan oleh syara tanpa pembaharuan yang kaku dan jelas, tetapi ia biarkan dengan lapangan gerak bagi al-Urf al shahih (kebiasaan yang baik). Disinilah peran Urf yang menentukan hukumnya, menjelaskan batasan-batasannya dan rinciannya. Hal ini bisa disebut demikian karena diantara maslahat manusia itu adalah mengakui terhadap apa yang mereka anggap baik dan biasa serta keadaan mereka tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga ini menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka yang

sekaligus sukar untuk ditinggalkan dan berat bagi mereka untuk hidup tanpa kebiasaan tersebut. Adat adalah representasi material dari suatu masyarakat. Perwujudan material dan karakteristik dan kearifan local yang hidup dan menghidupi masyarakat dalam suatu wilayah. Adat berada dalam ruang sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam masyarakat. Lebih dari itu, adat merupakan sebuah system yang menyejarah dan dialektis.

Dalam pernikahan adat banjar tidak bisa lepas dari tradisi, tradisi sendiri ialah kebiasaan atau adat istiadat yang sering kita lakukan sehari-hari. Dalam perkawinan adat banjar ada yang dinamakan dengan tradisi piduduk yang dilakukan ketika acara resepsi perkawinan. Piduduk merupakan suatu hal yang menjadi tradisi masyarakat adat banjar. Tradisi tersebut dilakukan baik beragama islam maupun non muslim. Dalam masyarakat Banjar banyak sekali adat dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, setiap orang yang memiliki darah keturunan suku banjar pasti mengetahui bahwa dalam budaya yang diwarisi dari nenek moyangnya ada tradisi yang masih melekat dalam kehidupan sebagian orang yang tidak mudah untuk dilupakan dan ditinggalkan, terutama dalam menjalani acara-acara hajatan yang melibatkan keluarga, tetangga, maupun kerabat khususnya seperti acara perkawinan. Pertemuan antara adat dan syariat tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Berdasarkan hasil seleksi tersebut muncul dua kategori adat, yaitu adat yang sah dan adat yang fasid. Adat sah adalah adat yang substansinya tidak bertentangan dengan hukum syara, sedangkan adat yang fasid adalah adat yang bertentangan dengan hukum syara.

Salah satu tradisi yang masih melekat dalam kehidupan sebagian masyarakat Banjar ketika akan melangsungkan perkawinan yakni berupa piduduk atau dalam bahasa lain disebut dengan sesajen. Piduduk merupakan syarat untuk minta perlindungan kepada sesuatu yang ghaib berupa roh-roh halus, penguasa bumi, para jin dan syetan atau segala bentuk macam yang dipercaya dapat membuat keburukan atau kemudharatan, karena jika tidak disediakan piduduk bisa terjadi kejadian berupa kesurupan yang biasanya dialami oleh pengantin wanita. Tradisi piduduk ini masih berkembang di masyarakat Banjar sampai sekarang, biasanya piduduk atau sesajen ini diletakkan dibawah pelaminan kedua mempelai yang disediakan sebagai hidangan makanan bagi roh-roh/ makhluk halus agar mereka tidak mengganggu atau menyakiti.

B. METODE DAN PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali dan membahas data dalam suatu penelitian untuk dapat pemecahan masalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial

secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Peneliti menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data yang diperlukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tradisi Piduduk dalam Pernikahan Adat Banjar

a. Tradisi Piduduk

Tradisi piduduk atau dalam bahasa Banjarnya disebut pinduduk, tradisi ini merupakan tradisi yang dilakukan ketika perkawinan. Tradisi piduduk ini juga masuk ke dalam tradisi yang tidak tertulis karena hanya melalui warisan dari lisan ke lisan orang-orang suku banjar secara turun temurun. Tradisi piduduk ini merupakan tradisi turun temurun sehingga keturunannya melakukan hal yang sama, hal ini dilakukan karena ada nilai hidup yang merupakan penghormatan terhadap leluhur atau nenek moyang terdahulu. Tradisi piduduk ini merupakan tradisi yang sudah melekat pada masyarakat Banjar dan sudah menjadi kebiasaan dalam melaksanakan perkawinan perlu adanya proses tradisi piduduk ini, dikarenakan dengan adanya proses tersebut membuat tradisi ini menjadi semakin dinamis dan hikmat.

b. Manfaat Piduduk

Kebiasaan tradisi tersebut yang dilakukan orang-orang terdahulu, banyak masyarakat yang tidak mengetahui proses tradisi tersebut, hanya saja sekedar meyakini bahwa tradisi tersebut harus dilakukan. Pengetahuan akan proses tradisi tersebut hanya merupakan sebuah ajaran untuk menghargai sesama makhluk baik nampak maupun tidak nampak.

Dalam pernikahan perlu adanya piduduk, jika tidak ada piduduk maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terutama kepada keluarga yang mempunyai hajatan. Dengan keyakinan dan kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Banjar tersebut, mereka biasanya meminta keberkahan dan untuk menghindari dari gangguan-gangguan jahat yang tidak diinginkan. Jadi alasan inilah yang diyakini masyarakat banjar untuk menyediakan piduduk pada saat mengadakan acara pernikahan agar mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan bagi para pihak yang melakukan pernikahan. Jika niatan masyarakat Banjar tersebut seperti ini maka masalah ini bertentangan dengan firman Allah surah Yunus ayat 106 :

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya : *Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi bencana kepadamu selain Allah, sebab jika engkau*

lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.”

Masyarakat Banjar meyakini dengan melakukan tradisi tersebut dapat menapikan malapetaka kepada siapa saja khususnya keluarga yang mempunyai acara tersebut. Sehingga dengan mempersembahkan piduduk tersebut dapat meredam kemarahan makhluk halus, ini sama halnya seperti sesajen. Dengan adanya kebiasaan tradisi piduduk yang harus dijalankan ini menjadi sebuah hukum yang bersangkutan dengan masyarakat dalam qaidah ushul Fiqh, adat juga bisa dijadikan sebuah hukum.

Bila ritual atau tradisi ini dilakukan dengan dasar takut terhadap gangguan roh-roh atau makhluk halus atau takut bahaya yang akan menimpa karena kuat jika menyepelkannya, dengan maksud malapetaka yang dikhawatirkan tidak akan terjadi, maka dalam hal ini ada dua hal yang harus dikritisi. Pertama, rasa takut adalah ibadah hati, setiap ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, karena ibadah adalah hak mutlak Allah semata. Kedua, keyakinan bahwa ada makhluk yang mampu memunculkan bencana, bahaya atau malapetaka serta mendatangkan keberuntungan, kemakmuran dan kesejahteraan maka keyakinan itu merupakan kesyirikan, karena meyakini adanya tandingan bagi Allah hak rububiyah-Nya berupa hak mutlak Allah dalam memberi dan menahan sesuatu manfaat (kebaikan atau keberuntungan) maupun mudharat (celaka atau bencana).

2. Analisis Hukum tentang tradisi Piduduk dalam Perkawinan adat Banjar

Masyarakat Banjar adalah masyarakat yang masih memegang teguh tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka, dianggap sesuatu yang harus dipatuhi, apabila di langgar akan mendapat bencana. Hal itulah yang terjadi karena adat yang sudah membudaya dan menjadi sebuah kebiasaan yang masih dilaksanakan. Setiap perkawinan pada masyarakat Banjar harus disertai dengan piduduk dalam resepsi perkawinannya. Perkawinan belum lengkap tanpa adanya piduduk, masyarakat meyakini dalam perkawinan piduduk sebagai symbol akan kearifan dalam perkawinan tersebut.

Islam di Nusantara banyak di dominasi tradisi dan kebudayaan local yang terkadang tidak sesuai dengan ajaran islam sesungguhnya, sehingga mengarah pada praktik-praktik takhayul, bidah dan khurafat. Terhadap realita wajah islam Nusantara yang disebut sebagai Islam peripheral, Islam sinkretis, Islam adat atau sebutan lainnya yang sejenis, beberapa ormas Islam berbeda dalam mensikapinya. Muhammadiyah, persis Alirsyad dan sejenisnya tampil dengan gerakan purifikasi yang menginginkan pemurnian ajaran Islam dari segala praktek anti tauhid. Hanya saja, mereka tetap saja lebih memilih untuk

mengedepankan pendekatan persuasivedalam dakwahnya dibandingkan dengan cara radikal. Sehingga banyak masyarakat mau menerima dakwah mereka dan bahkan gerakan ini tetap bisa eksis sejak berdirinya di awal abad ke-20 hingga sekarang ini. Terhadap tradisi local, mereka tetap memberikan ruang dan menerimanya sebagai bagian dari praktik keberagaman sepanjang tidak ada nash yang jelas dan tegas melarang tradisi tersebut.akan tetapi jika terdapat nash yang jelas melarangnya, mereka akan meninggalkannya, terlebih yang berkaitan dengan praktik ibadah mahdhah. Inilah yang disebut Muhammadiyah sebagai dakwah kultural, yaitu menjadikan budaya sebagai saran dakwah, seperti pribumisasi Islam yang pernah dilakukan walisongo.berbeda dengan Muhammadiyah , organisasi tradisional Nahdlatul Ulama (NU) sejak berdirinya telah mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi pelestari tradisi. Doktrin almuhafazatu ala al-qadimi al-salih wa al-akhdzu bi al-jadid al-aslah (memelihara tradisi yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik) telah mendarah daging di benak setiap warga Nahdkiyin sebagai acuan mereka dalam meyakini diperbolehkannya tradisi sebagai bagian dari praktik-praktik ibadah dan syariah. Mereka memiliki argumentasi teologis dalam memegang keyakinan ini. Menurut mereka, pada masa Nabi Muhammad SAW, Islam hadir dengan suasana dialogis dengan budaya lokal masyarakat Arab, sehingga ia tidak berdiri sendiri.

Hasil peradaban maupun pemikiran manusia akan lebih tangguh jika ia memiliki akar pada tradisi, mengandung orisinalitas (al-aslah), dan bersifat relevan (musarah, up to date),akulturasi timbalbalik antara islam dan budaya local ilmu ushul al-fiqh disebut juga Urf sangat dimungkinkan dan diakui dalam suatu kaidah ushul fiqh, bahwa al-Adah muhakkamah (adat dan kebiasaan “budaya lokal” adalah sumber hukum dalam Islam).

Abdul Wahhab Khallaf memberikan definisi Urf adalah apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Urf disebut juga adat kebiasaan.Sebenarnya hakikat adat dan Urf itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat. Urf terbagi atas tiga macam yaitu :

- a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Terbagi menjadi dua macam yakni; urf qauli danurf fili. Urfqauli yakni kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Seperti kebiasaan masyarakat Arab menggunakan kata “walad” untuk anak laki-laki. Padahal menurut aslinya kata itu berarti anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan urf fili kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli dengan kata akad, kebiasaan sewa-menyewa perabotan

rumah, penyajian hidangan tamu untuk dimakan mengunjungi tempat rekreasi saat hari libur, kebiasaan memberi kado pada acara ulang tahun dan lain-lain.

- b. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya yakni urf umum dan urf khusus. Urf umum yakni kebiasaan yang telah umum terjadi dimana-mana. “urf khusus yakni kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu dan pada waktu tertentu pula. Seperti halnya tradisi Piduduk yang memang dilaksanakan khusus pada acara pernikahan.
- c. Dari segi penilaian baik dan buruk, adat atau urf itu terbagi atas: urf sah dan urf fasid. Urf sah ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan urf fasid ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi syara, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.

Syariat Islam tidak serta merta berupaya menghapuskan tradisi atau adat istiadat. Namun secara selektif Islam menjaga keutuhan tradisi tersebut selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Apabila dalam Al-Qur’an maupun Hadis tidak ditemukan secara tegas mengenai hukum tradisi atau adat-istiadat tertentu, sehingga untuk mengetahui tradisi atau adat istiadat telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Perlu menggunakan kaidah fikih yang termaktub salah satu kaidah asasiyyah yaitu al-adah Muhakkamat. Penelitian ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat adat Banjar dalam melakukan tradisi piduduk, maka penggunaan Urf untuk menganalisa penelitian ini sangat relevan mengingat penelitian ini bertolak dari tradisi atau budaya masyarakat. Sesuatu yang ditetapkan atas dasar “urf dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan urf itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Contohnya adalah Imam Syafi’i ketika di Irak mempunyai pendapat (Qaul Qadim) yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah ke Mesir (Qaul Jadid)

Urf ditinjau dari segi ketentuan hukumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu urf sah dan urf fasid. Urf sah adalah adat yang sudah diterima oleh hukum syara dan tidak berbenturan dengan prinsip Islam, seperti menghidangkan jamuan waktu walimah. Sedangkan urf fasid ialah adat kebiasaan yang berlaku namun menyalahi aturan-aturan agama, seperti menyuguhkan minuman keras waktu pesta kawin.

Tradisi piduduk sendiri akan menjadi al-Urf fasid dikarenakan terdapat beberapa ritual atau prosesi yang diyakini oleh masyarakat mengandung unsur syirik dan tidak ada dalam syariat Islam (bertentangan dengan nash), yakni yang terdapat sesajen-sesajen yang disajikan, yang apabila tidak melaksanakan ritual

piduduk tersebut akan berdampak kepada baik itu mempeleai wanita, penata rias, keluarga bahkan acara perkawinan itu sendiri sehingga banyak masyarakat tersebut yang meyakini hal itu. Akan tetapi, tradisi piduduk dapat dikatakan sebagai al-Urf shahih apabila orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut tidak meyakini ritual piduduk tersebut merupakan suatu yang menyebabkan bencana dan tetap berpegang teguh kepada norma agama serta tetap meyakini bahwa segala sesuatunya yang terjadi di muka bumi ini merupakan kekuasaan dari Allah dan meyakini bahwa tradisi piduduk merupakan bentuk ikhtiar masyarakat untuk mencari sesuatu yang terbaik.

Dalam pandangan hukum islam, semuanya dapat dibolehkan karena berdasarkan data yang ada. Praktik resepsi ini bisa dipahami secara proporsional ketika dipandang sebuah realitas sosial keagamaan yang tidak dipungkiri eksistensinya. Hal ini tentunya mempunyai alasan yang cukup mendasar jika dikembalikan dengan doktrin normatif yang ada. Jika tidak berbicara tentang upacara perkawinan maka tidak lepas dari pembahsan Urf yang dikaji menurut hukum Islam

Adat yang sudah mengakar kedalam kehidupan masyarkat tersebut selama kebiasaan tersebut tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum dan ajaran agama Islam maka adat dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Urf dijadikan sebagai landasan penetapan hukum atau Urf sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia.

Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru diterima manakala tidak bertentangan dengan nash atau ijma yang jelas-jelas terjadi dikalangan ulama. Disamping itu, suatu kebiasaan dapat diakui Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negatif berupa kemudharatan bagi masyarakat di kemudian hari. Perlu digaris bawahi bahwa hukum yang di tetapkan berdasarkan Urf akan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat. Pada dasarnya syariat islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Oleh karena itu dalam masyarakat Banjar tradisi piduduk merupakan kebiasaan dan sudah menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Urf tersebut terbentuk dari pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan pengertian orang banyak juga

mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu dari kalangan awam dari masyarakat dan kelompok elit.

D. SIMPULAN

Tradisi piduduk merupakan suatu adat kebiasaan yang telah dilakukan sejak zaman nenek moyang terdahulu yang masih di lakukan hingga sekarang. Tradisi yang dilakukan apabila melangsungkan walimah perkawinan dengan menyediakan beras, kelapa, gula merah, benang, jarum dan telur. Diletakkan dibawah pelaminan atau dibawah ranjang pengantin. Dilakukan oleh yang mempunyai hajat agar terhindar dari gangguan makhluk astral dan tidak ada marabahaya yang mengganggu selama perkawinan berlangsung. Dan sejauh ini pelaksanaan tradisi piduduk dalam perkawinan dikategorikan al-urf al-fasid dan al-urf al-shahih. Al-urf al-fasid, karena banyaknya masyarakat yang meyakini piduduk tersebut agar terhindar dari roh-roh jahat, padahal meyakini selain Allah itu termasuk dosa besar dan perbuatan syirik. Bisa menjadi al-urf al-shahih apabila orang yang melaksanakan perkawinan tidak meyakini bahwa tradisi piduduk merupakan suatu yang menyebabkan bencana. Menurut hukum Islam agar tidak tergolong syirik tradisi piduduk perlu dibenahi kembali agar sesuai dengan hukum Islam yakni jangan sampai menjadi kayakinan (aqidah), selain itu juga kita harus meluruskan niat dalam melaksanakan tradisi tersebut agar tidak menjadikan kita musyrik tetapi piduduk tersebut disediakan hanya sebagai lambang atau simbol dari doa yang diharapkan untuk pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

- Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqih, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2009.
- Usman, Muchlis, Qawaid Al-Fiqhiyyah, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Zuhaili, Wahbah, Fiqh Islam wa Adillathuh, Juz 9 Damaskus:Dar al-Fikr .
- Muzainah, Gusti, 2019, Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar
- Shihab, M Quraish, Tafsir Al-Mishbah:pesan, Kesan dan keserasian Al-Quran, Vol.1, Jakarta:Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M.Quraish , Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Quran, Vol. 3, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Musbikin, Imam, Qawaid al-fiqhiyah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Saniatin, Any, Tradisi Repenan Dalam Walimah Nikah Ditinjau Dalam Konsep “Urf, Malang: UIN Malang, 2016.
- Bakry, Nazar, Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djazuli, kaidah-kaidah Fikih, Jakarta Kencana, 2007.
- Effendi, Satria, Ushul Fiqh, Jakarta:Kencana Prenada Media, 2005.
- Hakim, Abdul Hamid, Assulam Juz 2 , Jakarta: Maktabah Saadiyah Putra.
- Jalil, A.Basiq, Ilmu Ushul Fiqih, Jakarta; Kencana, 2010.